



**PERATURAN REKTOR**  
**NOMOR : 222/PR/VIII/2018**

**TENTANG**  
**PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ,  
REKTOR UKRIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (9) Peraturan Yayasan Iman Indonesia Nomor 137/RKU/YII/VIII/2018 tentang Statuta UKRIM, maka penyelenggaraan pendidikan di UKRIM bertujuan menghasilkan SDM yang berkualitas;
- b. bahwa untuk menjamin kualitas calon mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Magister, maka dipandang perlu untuk membangun sistem penerimaan mahasiswa baru;
- c. bahwa untuk menjamin kualitas sistem penerimaan mahasiswa baru Program Diploma, Sarjana dan Magister, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor yang mengatur sistem penerimaan mahasiswa baru di UKRIM.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Iman Indonesia No. 137/RKU/YII/VIII/2018 tentang Statuta UKRIM;
5. Peraturan Akademik UKRIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini:

- (1) **Universitas Kristen Immanuel** yang selanjutnya disebut UKRIM adalah perguruan tinggi negeri swasta yang dikelola oleh Yayasan Iman Indonesia;
- (2) **Fakultas** adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;

- (3) **Program Pascasarjana** adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik jenjang Magister;
- (4) **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- (5) **Rektor** adalah organ UKRIM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UKRIM;
- (6) **Dekan** adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UKRIM yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas;
- (7) **Direktur Pascasarjana** adalah pimpinan Pascasarjana di lingkungan UKRIM yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan akademik pada jenjang magister.
- (8) **Ketua Program Studi** adalah pimpinan program studi di lingkungan UKRIM yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing program studi;
- (9) **Mahasiswa** adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan pada jenjang Diploma, Sarjana dan Magister dalam lingkungan UKRIM;
- (10) **Registrasi administrasi** adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UKRIM;
- (11) **Registrasi akademik** adalah kegiatan pengisian dan pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik (SIA) UKRIM;
- (12) **Registrasi ulang** adalah kegiatan verifikasi keabsahan dan pendaftaran calon mahasiswa baru yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru UKRIM.

## BAB II KEBIJAKAN UMUM

### Pasal 2

- (1) Hasil penerimaan mahasiswa baru Program Diploma, Sarjana dan Magister ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- (2) Program Program Diploma, Sarjana dan Magister adalah program yang diasuh oleh program studi dalam lingkungan UKRIM yang pendiriannya sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Seorang mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti lebih dari satu program studi dalam lingkungan UKRIM;
- (4) Seorang mahasiswa dari satu program studi dalam lingkungan UKRIM, yang diterima kembali melalui seleksi ujian masuk, dinyatakan sebagai mahasiswa baru, dan statusnya sebagai mahasiswa lama termasuk matakuliah yang dilulusinya dinyatakan gugur;
- (5) Perpindahan mahasiswa dari program studi yang satu ke program studi lainnya dalam lingkungan UKRIM tidak diperkenankan;
- (6) Setiap mahasiswa baru harus mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di UKRIM;

- (7) Seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru tidak dikenakan menerima imbalan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun terkait kelulusan peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru UKRIM.

### BAB III DAYA TAMPUNG PROGRAM STUDI

#### Pasal 3

- (1) Sebelum pelaksanaan pengumuman penerimaan mahasiswa baru Program Diploma, Sarjana dan Magister, Fakultas/Pascasarjana membuat rencana daya tampung mahasiswa baru dengan mempertimbangkan mutu serta kemampuan sarana, prasarana, dan sumberdaya manusia yang tersedia;
- (2) Rektor menetapkan daya tampung masing-masing program studi dengan memperhatikan rencana daya tampung yang diusulkan oleh Dekan;
- (3) Jika dipandang perlu, Rektor dapat melakukan perubahan daya tampung masing-masing program studi pada saat proses penetapan kelulusan.

### BAB IV PROGRAM DIPLOMA

#### Pasal 4

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dilakukan satu kali dalam satu tahun;
- (2) Calon mahasiswa baru Program Diploma harus memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Tanda Lulus SMU/MA/SMK atau yang sederajat;
- (3) Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dilakukan melalui ujian tulis dan lisan;
- (4) Calon mahasiswa baru Program Diploma yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- (5) Calon mahasiswa baru Program Diploma yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, tetapi tidak melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri;
- (6) Calon mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi ulang dan kelulusannya dinyatakan sah harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

### BAB V PROGRAM SARJANA

#### Pasal 5

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dilakukan satu kali dalam satu tahun.
- (2) Calon mahasiswa baru Program Sarjana harus memiliki Ijazah SMU/MA/SMK atau yang sederajat.
- (3) Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dilakukan melalui ujian tulis dan lisan;

- (4) Calon mahasiswa baru Program Sarjana yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- (5) Calon mahasiswa baru Program Sarjana yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, tetapi tidak melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri;
- (6) Calon mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi ulang dan kelulusannya dinyatakan sah harus melakukan registrasi administrasi berupa pembayaran uang kuliah dan registrasi akademik yaitu pengisian Kartu Rencana Studi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

## BAB VI PROGRAM MAGISTER

### Pasal 6

- (1) Seleksi penerimaan mahasiswa Program Magister dilakukan satu kali dalam satu tahun;
- (2) Calon mahasiswa Program Magister harus memiliki ijazah Program Sarjana atau sederajat dari program studi terakreditasi dan dari PTN atau PTS terakreditasi;
- (3) Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Magister dilakukan melalui ujian tulis berupa Tes Potensial Akademik (TPA) dan lisan berupa wawancara oleh pimpinan Pascasarjana serta telah mengikuti test toefl yang dibuktikan dengan sertifikat toefl minimal skor 450.
- (4) Calon mahasiswa baru Program Magister yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- (5) Calon mahasiswa baru Program Magister yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan tidak melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.
- (6) Calon mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi ulang dan kelulusannya dinyatakan sah setelah melalui proses verifikasi harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

## BAB VII PENERIMAAN MAHASISWA BARU MELALUI PROGRAM AFIRMASI

### Pasal 7

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui program afirmasi adalah penerimaan mahasiswa yang menggunakan sistem seleksi dan/atau penetapan kelulusan yang bersifat khusus.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru melalui program afirmasi dapat dilakukan pada Program Diploma dan Sarjana;
- (3) Calon mahasiswa peserta program afirmasi berasal dari dalam negeri, termasuk yang berkebutuhan khusus.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

## BAB VIII PENERIMAAN MAHASISWA ASING

### Pasal 8

- (1) Mahasiswa asing yang memenuhi syarat ketentuan dan perundang-undangan dapat diterima menjadi mahasiswa UKRIM pada program diploma dan sarjana;
- (2) Penerimaan mahasiswa asing ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

## BAB IX PERSYARATAN TAMBAHAN

### Pasal 9

Fakultas dan Program Pascasarjana dapat membuat syarat tambahan penerimaan mahasiswa baru pada Program Diploma, Sarjana dan Magister yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

## BAB X PENETAPAN KELULUSAN

### Pasal 10

Penetapan kelulusan calon mahasiswa baru dilakukan melalui rapat pimpinan fakultas dan diajukan kepada Rektor untuk diterbitkan Surat Keputusan.

## BAB XI PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

### Pasal 11

Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru mengikuti SOP Penerimaan mahasiswa baru UKRIM yang meliputi :

- 1) Rektor membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 3 (tiga) bulan sebelum tahun ajaran baru berlangsung.
- 2) Dekan membentuk tim penerimaan mahasiswa baru ditingkat fakultas dan ditetapkan dalam Surat keputusan Dekan.
- 3) Tim penerimaan mahasiswa baru menyiapkan dokumen/alat promosi dan melaksanakan sosialisasi dan promosi tentang penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi dan regular.
- 4) Pada tahapan seleksi mahasiswa baru, tim seleksi memeriksa berkas-berkas persyaratan yang diajukan oleh calon mahasiswa;
- 5) Tim seleksi melaksanakan proses tes tertulis dan/atau wawancara kepada calon mahasiswa baru;
- 6) Tim seleksi melaporkan hasil seleksi calon mahasiswa baru kepada Dekan.
- 7) Dekan mengadakan rapat penentuan kelulusan calon mahasiswa baru;
- 8) Dekan mengajukan usulan penetapan calon mahasiswa baru kepada Rektor melalui Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.
- 9) Rektor menetapkan hasil seleksi mahasiswa baru melalui SK Rektor.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berkenaan dengan Penerimaan Mahasiswa Baru yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

## BAB XIII PENUTUP

### Pasal 13

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 01 Agustus 2018

  
Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng.